

**KLAUSULA EKSONERASI DARI PERSPEKTIF ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KeadILAN  
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 8/K/Pdt/2013**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
gelar magister dalam ilmu hukum**



**Oleh :**

**NAMA : RANI YUWAFI**

**NPM : 20160067**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**2021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**NAMA : RANI YUWAFI**

**NPM : 20160067**

**Judul :**

**KLAUSULA EKSONERASI DARI PERSPEKTIF ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN  
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 8/K/Pdt/2013**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
untuk diujikan / dipertahankan

Jakarta, November 2021

Pembimbing I,

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Pembimbing II,

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan. Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013  
Nama / NPM : Rani Yuwafi / 20160067  
Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Kasus Hukum, Kebebasan Berkontrak

Klausula baku dalam prakteknya masih dilakukan meskipun telah memiliki larangan. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya kepada pengadilan. Dalam penelitian tesis ini penulis memberi contoh putusan Kasasi Nomor No. 8/K/PDT/2013. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1. Bagaimanakah ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan? 2. Apakah klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : 1. Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula. 2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut.

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PENGESAHAN TESIS**

**NAMA : RANI YUWAFI  
NPM : 20160067**

**KLAUSULA EKSONERASI DARI PERSPEKTIF  
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN  
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 8/K/Pdt/2013**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji  
Program Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tesis

Majelis Penguji

Ketua,

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Dr. Misbahul Huda, S.H., M.H.I.

Disahkan di Jakarta,      November 2021

Ketua STIH IBLAM,

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Tesis ini, dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang berjudul "Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Nomor : 8/K/Pdt/2013", sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Master Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik, saran dan juga ide-ide yang sifatnya konstruktif dan membangun dari para pembaca untuk mewujudkan kesempurnaan tesis ini.

Dalam menyelesaikan penelitian tesis ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus kepada :

1. Ibu Hj. Asri Mulyanita, S.E., M.M. sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
2. Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. sebagai Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
3. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
4. Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Tesis ini;
6. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang tidak

sempat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah;

7. Segenap Staff Administrasi dan Staff Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
8. Terimakasih anakku tercinta Luffy Rayyandra Dylan yang selama ini sudah menjadi penyemangat agar penulis dapat menyelesaikan Tesis.
9. Terima kasih untuk kedua orang tuaku yang selama ini mendukung dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis;
10. Terima kasih kepada seseorang yang selalu mendukung dan menerima penulis apa adanya hingg saat ini;
11. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis.

Akhirnya kata penulis berharap kiranya tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis senganmengharap adanya kritik dan saran para pembaca.

Jakarta, November 2021

Rani Yuwafi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hak-hak individu sebagai salah satu ciri Negara hukum dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan amanat sebagaimana digariskan Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>1</sup>

Hukum sebagai sarana pembangunan atau pembaruan masyarakat merupakan landasan dalam perlindungan hak-hak individu di dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen".<sup>2</sup>

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUH Perdata, antara lain adalah Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kata sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Terdapat objek tertentu;
4. Terdapat kausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun;
2. Bebas mengatur isinya;
3. Bebas mengatur bentuknya.

Sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard contract*). Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana

---

<sup>2</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Edisi 6 April, Jakarta, 2007, 72

menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku adagium “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemui dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>3</sup>

Menurut Miriam Darus Badruzaman, klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada perjanjian jual beli barang dan/atau jasa parkir sebagaimana disebutkan dalam beberapa yurisprudensi di Indonesia seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/PDT/2009, tentunya berimplikasi pada perlindungan

---

<sup>3</sup> Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, 97

konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Sengketa terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>4</sup> Namun di dalam praktik perbuatan itu sering kali terjadi yang berarti adalah suatu bentuk pelanggaran. Sebahagian kalangan praktisi terutama bagi kalangan para pelaku usaha yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat cenderung mencantumkan klausula eksonerasi tersebut di dalam format (formulir) perjanjian.

Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan sebagai perbuatan yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Secara sederhana, klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Klausula eksonerasi dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak,

---

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK).

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47.

padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Memperhatikan pengertiannya saja sudah jelas-jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas (asas keseimbangan) serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, padahal menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut.

Asas keseimbangan merupakan asas yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan “seimbang” (*evenwicht*) yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya.<sup>6</sup> Berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak di dalam suatu perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini.

Larangan atau pembatasan dalam peraturan yang ada terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku di dalam perjanjian dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> Van Dale dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2006), hal. 304.

Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang dalam UUPK tersebut.

Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain <sup>7</sup>. Tujuan larangan pencantuman klausula baku di dalam Pasal 18 UUPK tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Tujuan larangan pencantuman klausula baku karena klausula baku berupaya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian <sup>8</sup>

Sehingga bila klausula baku ditemukan, maka posisi kedudukan konsumen tidak lagi setara dengan pelaku usaha, padahal berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak harus bebas menentukan klausula dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh membuat penekanan terhadap pihak lainnya, tetapi harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 320.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 75.

Ketidakseimbangan yang ditunjukkan dengan pencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian bertentangan pula dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.<sup>9</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendakinya dalam perjanjian apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang. Pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula yang baku bahkan di dalam klausula baku itu dicantumkan pula klausula eksonerasi. Seharusnya perjanjian itu dirancang oleh para pihak secara bersama-sama, namun pihak yang kuat tersebut umumnya telah mempersiapkan format perjanjian oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat.

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 39.

Secara hukum walaupun klausula eksonerasi dilarang, namun dalam praktik perdagangan dalam perjanjian/kontrak baku tidak jarang ditemukan pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku yang ujung-ujungnya untuk menguntungkan bagi pihak yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat di dalam perjanjian/kontrak. Penyelesaian masalah ketidakseimbangan dalam perjanjian, hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu perjanjian jika diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Prinsip kebebasan berkontrak pada masa kini dapat diterima dalam situasi bilamana para pihak memiliki persamaan atau keseimbangan dalam posisi tawar (*equality in bargaining power*). Sebelum abad ke-19 model perjanjian/kontrak masih bersifat klasik dimana perjanjian/kontrak semua bersifat individual, namun setelah abad ke-19 dan diawal abad ke-20 prinsip individual telah ditinggalkan menuju prinsip kolektif.<sup>10</sup>

Akibat desakan paham etis dan sosialis, pada akhir abad XIX, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang memiliki posisi tawar lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Kehendak bebas tidak lagi

---

<sup>10</sup> Y. Yogar Simamora, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, (Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners, 2013), hal. 31-32.

diberikan secara mutlak, tetapi diberi secara relatif yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum/negara.<sup>11</sup>

Perkembangan ini menghendaki dalam perjanjian/kontrak harus diutamakan prinsip keseimbangan dan keadilan antara posisi tawar masing- masing pihak di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus dipenuhi, bukan mementingkan kepentingan individual sebagaimana perjanjian-perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dipandang hanya mementingkan satu pihak saja, sementara dipihak lain tidak menimbulkan rasa keadilan.

Ketidakseimbangan hak dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dapat dicontohkan pada si A adalah perusahaan besar, katakanlah sebuah perusahaan yang fungsinya melakukan jual beli mobil (kendaraan) kepada para konsumennya. Tentu saja dalam kondisi ini posisi tawar yang kuat itu ada pada pihak perusahaan bukan pada konsumen, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk menghindari kerugian perusahaan dan agar perusahaan itu terhindar dari tanggung jawabnya.

Contoh lain misalnya di dalam hal pengerjaan proyek pelaksanaan pembangunan yang telah diperjanjikan antara pemodal dengan pelaksanaa proyek, juga kadang-kadang ditemukan pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian/kontrak yang

---

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 112.

didominasi oleh pihak pemilik modal yang memiliki posisi tawar yang kuat di dalam perjanjian.

Kebutuhan akan suatu benda maupun suatu proyek bagi pihak konsumen maupun pelaksanaan proyek sudah merupakan hal yang lazim, tetapi yang membuat hubungan ini menjadi tidak lazim adalah karena tidak seimbang. Ketika ditemukannya suatu klausula eksonerasi di dalam perjanjian/kontrak yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan si pelaku usaha atau si pemilik modal yang posisi tawarnya kuat.

Menolak perjanjian/kontrak atau tidak menyetujui perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, sama artinya menyianiyakan kesempatan, pihak yang posisi tawarnya lemah itu akan kehilangan kesempatan dan keuntungan, namun sebaliknya jika diambil (disetujui), maka di samping pihak yang posisi tawar yang lemah beruntung dan terpenuhi kebutuhannya, namun sebenarnya ia masih memiliki unsur yang dirugikan secara materil.

Kerugian materil itu misalnya dalam hal perjanjian leasing, pada umumnya kepada konsumen tidak diberikan salinan perjanjian/*copy contract* perjanjian oleh perusahaan leasing. Ketika hal ini dipertanyakan oleh konsumen, perusahaan leasing mendalihkan dengan alasan yang macam-macam hingga selesainya perjanjian itu baru kemudian *copy contract* tersebut diberikan kepada konsumen. Ternyata di dalam *copy contract* terdapat

klausula yang menyatakan misalnya, “perusahaan pelaku usaha (kreditor) berhak menarik mobil dengan secara sepihak jika debitor macet dalam melakukan kewajibannya”. Andaikan saja hal ini terjadi selama kredit masih berjalan, tentu saja bisa merugikan pihak debitor karena semaunya kreditor menarik tanpa ada kesepakatan penarikan.

Kerugian materil itu juga dapat dirasakan ketika suatu saat terjadi kerusakan barang atau objek yang diperjanjikan itu telah dimiliki oleh si konsumen. Misalnya ketika dilakukan klaim asuransi, umumnya para konsumen dari perusahaan leasing tidak mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi hak- hak dan kewajibannya di dalam perjanjian/kontrak. Perusahaan leasing hanya memberikan solusi berupa penjelasan secara lisan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk klaim asuransi tersebut.

Soal siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian pada praktiknya, konsumen yang merugi mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Antara lain contoh dalam praktik dapat dijumpai misalnya dalam usaha kredit perbankan. Sebelum adanya UUPK, dalam memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak dicantumkannya klausula yang menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa

pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Contoh bank dilarang untuk menyatakan dan menundukkan debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh bank dalam masa perjanjian kredit pembatalan oleh debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan.

Klausula baku ini juga dapat dijumpai dalam tiket pesawat angkutan udara maupun karcis parkir, dan lain-lain. Pengadilan telah menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat maupun karcis parkir adalah batal demi hukum. Beberapa putusan pengadilan antara lain misalnya dalam perkara hilangnya mobil milik Anny R. Gultom saat parkir di parkiran Plaza Cempaka Mas diajukan kasasi ke MA ditolak oleh MA yang tetap mempertahankan putusan pengadilan tinggi yang memenangkan pemilik mobil yang hilang Anny R. Gultom. MA menyatakan putusan ini menjadi yurisprudensi bagi perkara yang serupa.

Kemudian dalam kasus gugatan yang diajukan oleh konsumen bernama David M.L. Tobing menggugat atas penundaan keberangkatan (*delay*) pesawat angkutan udara milik PT. Lion

Mentari Airlines (PT. Lion Air). MA memenangkan David M.L. Tobing dengan menjatuhkan putusan ganti rugi yang harus dibayar oleh PT. Lion Air kepada David M.L. Tobing sebesar Rp.1.852.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang ganti rugi sebesar Rp.718.500,- (tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara Rp.1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Klausula eksonerasi yang bersifat baku di dalam tiket pesawat PT. Lion Air itu menyatakan berikut: "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi". Dari klausula demikian jelas-jelas PT. Lion Air ingin membebaskan kewajiban yang semestinya menjadi bertanggung jawabnya, tetapi justru dilepaskannya melalui pencantuman klausula eksonerasi ini. Majelis hakim MA menyatakan klausula baku dalam tiket PT. Lion Air adalah batal demi hukum.

Kemudian pengadilan juga menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat milik PT. Indonesia Air Asia (PT. Air Asia) adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkara ini, konsumen yang bernama Hastjarjo Boedi Wibowo mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum kepada PT. Air Asia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pengadilan memenangkan gugatan konsumen tersebut dengan menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar PT. Air Asia kepada Hastjarjo Boedi Wibowo.

Alasan pembatalan keberangkatan pesawat angkutan udara milik PT. Air Asia ini adalah terjadinya kerusakan pesawat sehingga menjadi suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pesawat baru bisa digunakan pada tanggal 13 Desember 2008 sementara jadwal penerbangan Hastjarjo Boedi Wibowo adalah tanggal 12 Desember 2008. Pertimbangan majelis hakim menilai PT. Air Asia tidak dapat membuktikan secara jelas apakah pesawat yang rusak itu adalah pesawat yang mengangkut Boedi dari Jakarta ke Yogyakarta. PT. Air Asia dinilai tidak bisa membuktikan pesawat yang rusak dalam kondisi perbaikan selama sidang pengadilan.

Pencantuman klausula eksonerasi menentukan pengalihan tanggung jawab dalam tiket pesawat PT. Air Asia jelas sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Dalam tiket pesawat PT. Air Asia tercantum klausula eksonerasi yaitu: "Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya". Ketentuan lain dalam Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) juga mewajibkan pengangkut

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak misalnya prinsip keseimbangan dan keadilan, menimbulkan pertanyaan apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen. Hal ini menjadi fokus kajian yang pada kesimpulannya akan memberikan dua opsi mengatakan perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak atau sebaliknya, perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak.

R. Subekti, tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan siapapun tidak berwenang mencampuri urusan di dalam perjanjian/kontrak. Beliau menyebut hakim memiliki wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian. Suharnoko juga menegaskan hal yang sama bahwa jika pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian/kontrak.<sup>12</sup>

Dorongan untuk mengetahui persoalan ini sehubungan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK telah menentukan larangan

---

<sup>12</sup> Subekti dalam Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 4

yaitu melarang pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian.

Salah satu contoh putusan yang bersengketa didasarkan pada klausula eksonerasi sebagaimana yang tertera dalam putusan No. 8/K/Pdt/2013. Para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah Wibowo S.E dan Siti Aisyah melawan PT Mandiri (Persero) Tbk, dimana hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari para penggugat tersebut. Sebelumnya hakim juga telah mengeluarkan dua putusan dimana putusan pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG dan setelah upaya hukum banding yang dilakukan penggugat, maka Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan hal ini tercantum dalam putusan No. 96/Pdt/2012/PT.SMG.

Perkara ini terkait gugatan penggugat mengenai Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalamnya mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUPK.

Penggugat mendalilkan tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan isi perjanjian dengan PT Mandiri (Persero) Tbk dimana terdapat perjanjian baku, sedangkan tergugat sendiri menyatakan sepanjang telah terpenuhinya syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum dan sah. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mencoba mengkaji putusan kasasi ini dari perspektif asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan, mengingat selama ini putusan dari majelis hakim hanya terpaku pada penandatanganan sebuah perjanjian yang dilabeli dengan kata sepakat padahal tidak semua pihak cukup diberikan kebebasan dalam melakukan sebuah perjanjian dengan misalnya kontrak yang begitu tebal dan tidak cukup waktu untuk membaca dan ada klausula baku dalam perjanjian tersebut.

Untuk itu penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian "KLAUSULA EKSONERASI DARI PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN. STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 8/K/PDT/2013"

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan?
2. Apakah klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013

bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk :

1. Mengetahui dan mamahami ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan;
2. Mengetahui dan memahami tentang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak dapat memenuhi asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dan cendikiawan dalam rangka perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian pada umumnya dan khususnya hukum perlindungan konsumen.
2. Secara praktis yaitu memberikan tambahan pengetahuan penulis sendiri, juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menanggapi pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli yang cenderung merugikan konsumen.

### **D. Landasan Teori**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea

keempat menyatakan, bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Semua itu harus dicapai berdasarkan falsafah Pancasila. Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal yang demikian mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya.

Menurut Sudargo Gautama, dalam bukunya "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, mengatakan bahwa negara hukum ialah suatu Negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dan untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya

kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.

Hukum perdata (*Privat Recht*) sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya, dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang perseorangan terdiri dari :

1. Hukum pribadi (*personrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum;
2. Hukum keluarga (*familie recht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya;
3. Hukum kekayaan (*vermogenrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang;
4. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata cara pemindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.

Hukum perdata material yang diatur dalam hukum Eropa dengan bentuk tertulis dan dikodifikasikan, ketentuan-ketentuannya terdapat di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). KUH Perdata sistematiknya terdiri dari empat buku yaitu :

- Buku I mengatur “Perihal Orang” (*Van Personen*);
- Buku II mengatur “Perihal Benda” (*Van Zaken*);
- Buku III mengatur “Perihal Perikatan” (*Van Verbintenissen*);
- Buku IV mengatur “Perihal Bukti dan Kadaluwarsa (*Van Bewijsen Verjaring*).<sup>13</sup>

Menurut Diephuis, Asser, dan Suyling, sebagaimana dikutip R. Soetojo Prawirohamidjojo, perikatan yang bersumber pada Undang-undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh Undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama yang tercantum dalam titel V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata maupun perikatan yang tidak bernama. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>13</sup> Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaritan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 119

Syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya, Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan, jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa :

1. Jual beli merupakan suatu perjanjian, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUH Perdata;
2. Jual beli merupakan perjanjian konsensual yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya;
3. Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.

---

<sup>14</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, 117

Dalam KUH Perdata diatur pula mengenai hak dan kewajiban penjual serta hak dan kewajiban pembeli, salah satu contoh adalah kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUH Perdata, yaitu :

1. Kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli;
2. Kewajiban menanggung (*vrijwaring*) dari cacat hukum dan cacat tersembunyi;

Perlindungan konsumen dalam jual beli dewasa ini juga perlu diperhatikan antara lain :

1. Objeknya dapat berupa baik benda maupun berupa jasa;
2. Terdapat pihak konsumen (mungkin pembeli) dan pihak penjual.<sup>15</sup>

Sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar atau *standard contract*. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir-formulir. Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.

Perjanjian baku memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yakni :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha;
2. Konsumen tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian;
3. Konsumen menerima ketentuan perjanjian baku disebabkan kebutuhan yang mendesak;

---

<sup>15</sup> Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 86-87

#### 4. Bentuk perjanjian baku adalah tertulis.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang menyebutnya tidak adil memiliki dasar dan konsep keadilan distributif, itulah yang muncul dalam alam pikir masyarakat khususnya debitur atau konsumen. Berarti masyarakat khususnya debitur atau konsumen mengharapkan keadilan yang berimbang (sama rata) sesuai asas *a quality before the law* tanpa pengecualian. Akan tetapi kata "seimbang" yang dimaksud dalam konteks pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bukan berarti harus *fifty- fifty* (50:50) seperti hitungan ilmu pasti (matematis, melainkan keseimbangan harus ditafsirkan sebagai keselarasan, kesesuaian berdasarkan asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran.

Teori Aristoteles membagi keadilan dalam tiga lingkup yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan hukum. Dari penjelasan teori tentang keadilan Aristoteles ini nantinya akan dapat disimpulkan teori mana yang relevan terhadap teori keseimbangan. Sehingga teori ini disepakati adalah teori keadilan proporsional yang diadopsi dari teori keadilan komutatif Aristoteles.

Penggunaan teori ini sehubungan dengan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dinilai tidak adil dan tidak seimbang. Apalagi jika di dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang memiliki posisi tawar kuat dan di pihak lain memiliki posisi tawar lemah, maka pihak yang kuat biasanya

cenderung mengampunasi hak-hak yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang lemah seperti konsumen.

Keadilan distributif mendistribusikan hak-hak setiap orang atau setiap warga negara sama rata tanpa membeda-bedakan statusnya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat. Memahami keadilan distributif harus mengedepankan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (*a quality before the law*).

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian tentang klausul eksonerasi, penulis telah memilih dan menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang klausul eksonerasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri : bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang klausul eksonerasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah.

Bahan hukum sekunder ialah literatur-literatur ilmu hukum serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

Bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan

naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder.

## 2. Metode perolehan Data

Dalam perolehan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelusuri, mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang klausul eksonerasi.

Metode Analisis data : dilakukan dengan pola berpikir deskriptif yuridis normatif. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi/materi skripsi ini maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah, latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Klausula Eksonerasi, Asas-asas Perjanjian, Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986, 7

8 tahun 1999, Pengertian Perlindungan Konsumen, Pengertian Eksonerasi, dan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

### BAB III RUANG LINGKUP TERTULISNYA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN YANG DIATUR DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu berkaitan dengan Ruang Lingkup Tertulisnya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Yang Diatur Di Dalam Perundang-Undangan, Segala ketentuan peraturan perundangan yang memuat klausula eksonerasi dan akibat hukumnya.

### BAB IV KLAUSULA EKSONERASI DALAM PUTUSAN NO. 8/K/PDT/2013 BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN

Dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah kedua berkaitan dengan putusan No. 8/K/PDT/2013 mengenai permasalahan klausula eksonerasi dan akan dianalisis menggunakan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan distributive.

### Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Klausula Eksonerasi**

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang tentang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang pada umumnya dimasukkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengandung syarat-syarat baku yang ditetapkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu disetujui pihak lain secara bersama-sama atau didudukan bersama dalam satu perundingan, sedangkan klausula eksonerasi adalah klausula yang menghilangkan tanggung jawab seseorang atas suatu akibat dari perjanjian.<sup>17</sup>

Baik klausula baku maupun klausula eksonerasi dapat ditemukan di dalam formulir/blanko atau form, karcis/tiket, dan lain-lain yang telah disiapkan sebelumnya oleh perusahaan atau badan hukum lainnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Klausula eksonerasi tetap saja merupakan klausula baku yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pihak lain (pihak yang lemah), namun substansinya sedikit berbeda yaitu berisi ketentuan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab secara sepihak atas suatu peristiwa

---

<sup>17</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hal. 94.

kerugian yang mungkin dan atau akan timbul dari perjanjian itu di kemudian hari.<sup>18</sup>

Dikatakan suatu klausula mengandung klausula baku karena mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak lain.<sup>19</sup> Secara prinsip, klausula baku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian/kontrak. Apalagi terkait dengan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian/kontrak dan undang-undang.

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, eksonerasi *exoneration* (Inggris) adalah "*The removal of a burden, charge, responsibility, or duty. Right to be reimbursed by reason of having paid that which another should be compelled to pay while "indemnity" generally is based upon contract, express or implied, and means compensation for loss already sustained*". Pengertian ini menegaskan bahwa eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu untuk menghindari pembayaran atau ganti rugi<sup>20</sup>. Klausula eksonerasi ini pada umumnya dianut di berbagai negara.

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku II, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 98.

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. cit*, hal. 320

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, (St. Paul-USA: West Publishing Co, 1990), hal. 576.

Menurut Mariam Darus, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Munir Fuady klausula eksonerasi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.<sup>22</sup>

Menurut Celina Tri, klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).<sup>23</sup>

Menurut Badruzaman terdapat jenis-jenis klausula baku yang mengandung eksonerasi, yaitu :<sup>24</sup>

1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi;
2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>23</sup> Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 141

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam Andreanto Mahardhika, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hal. 56.

3. Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak misalnya penciptaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

Pengertian klausula eksonerasi dalam pandangan Mariam Darus tersebut di atas menegaskan dua hal penting, yaitu di samping pengurangan atau pembatasan tanggung jawab salah satu pihak secara sepihak, di sisi lain berupaya menciptakan kewajiban-kewajiban bagi pihak lain. Tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban itu dapat berupa melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang semata-mata juga untuk menghindari dari kerugian. Klausula yang terdapat pencantuman oleh salah satu pihak, menghindarkan diri dari pemenuhan kewajibannya untuk membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

Klausula eksonerasi dapat membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian.<sup>26</sup> Dalam memaknai pandangan dari para ahli di atas tujuan pencantuman klausula eksonerasi bagi salah satu pihak pada dasarnya untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>26</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul "Klausula Eksonerasi" dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 November 2021

mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>27</sup>

Perundang-undangan tidak ada satupun memberikan pengertian yang defenitif tentang klausula eksonerasi. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam KUH Perdata tidak dapat ditemukan, melainkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata adalah harus memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab yang halal.

Pengaturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak menyinggung tentang klausula eksonerasi, tetapi bisa saja klausula eksonerasi ditarik ke dalam pengertian "suatu sebab yang halal" karena halal menurut hukum adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara hukum yang berlaku bukan hanya undang-undang tetapi hukum juga bisa dilihat berdasarkan asas kepatutan, kepantasan, kewajaran, kesusilaan yang terdapat dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bila hendak menemukan makna klausula eksonerasi secara jelas dan tegas, maka harus ditelusuri dari berbagai doktrin para ahli.

---

<sup>27</sup> Andreanto Mahardhika, *Op. cit.*, hal. 59.

Dari berbagai doktrin para ahli yang telah dikemukakan di atas, namun dari berbagai doktrin tersebut tidak satupun mendefinisikan klausula eksonerasi secara sempurna dan lengkap dengan berbagai syarat-syaratnya.

Ada yang mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai pengalihan atau penghindaran tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman, Henri P. Panggabean), ada sebagai penghapusan tanggung jawab (Munir Fuady, Henry Campbell Black, Celina Tri), ada sebagai pembatasan tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman, Celina Tri), ada sebagai pengurangan tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman), dan ada pula sebagai tindakan yang menciptakan kewajiban di pihak lain (Mariam Darus Badruzaman).

Berdasarkan doktrin-doktrin tentang klausula eksonerasi dapat disimpulkan bahwa dari doktrin-doktrin tentang klausula eksonerasi tersebut dikatakan suatu perjanjian baku mengandung klausula eksonerasi apabila memiliki syarat-syarat dapat berupa :

1. Pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
2. Penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
3. Pembatasan tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
4. Pengurangan dari tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau

**Commented [RY1]:** Masuk ke present bab 2

5. Menciptakan tanggung jawab hukum (kewajiban-kewajiban) kreditur (pelaku usaha) yang dibebankan kepada pihak lain.

Perjanjian baku yang mengandung syarat-syarat seperti di atas (poin 1 s.d 5) dikategorikan mengandung klausula eksonerasi, jadi klausula eksonerasi itu bukan saja hanya perbuatan mengalihkan tanggung jawab, atau penghapusan tanggung jawab, sifatnya pilihan (alternatif), artinya bila salah satu saja dari kategori di atas telah terdapat di dalam suatu perjanjian baku, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian baku yang demikian itu mengandung klausula eksonerasi, oleh karena itu sifatnya batal demi hukum.

Penafsiran terhadap klausula eksonerasi perlu mendapat perhatian khusus dalam perundang-undangan. Klausula eksonerasi (*exoneration clause*) pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Klausula eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, tetapi juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.<sup>28</sup>

Perlu diingat bahwa tidak semua klausula baku itu dilarang, atau tidak semua klausula baku itu mengandung eksonerasi yang wajib batal demi hukum, melainkan hanya terpenuhinya salah satu syarat dari point 1 s/d 5 di atas. Apabila suatu perjanjian baku yang mengandung syarat-syarat dari poin 1 s/d 5 tersebut di atas, maka

---

<sup>28</sup> Made Suryana dan Rina Suwasti, "Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku", *Jurnal GaneÇ Swara*, Vol.3 No.2 September 2009, hal 24.

perjanjian itu batal demi hukum. Ini berarti bila suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah disepakati atau ditandatangani masing-masing pihak, maka klausula eksonerasi itu dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Sekalipun klausula baku dilarang dicantumkan bila mengandung hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, tidak berarti semua perjanjian akan menjadi batal demi hukum, sebab perjanjian layaknya tunduk pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila ada pihak yang mempermasalahkan perjanjian mengandung salah satu yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka yang harus diperhatikan majelis hakim adalah terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, bukan melihat konteks klausula eksonerasinya.

Mengenai batal demi hukum, suatu perjanjian dengan sendirinya akan menjadi batal demi hukum tanpa harus dibatalkan melalui pengadilan. Alasan batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis, artinya sama sekali tidak bisa diterima secara hukum. Berbeda dengan alasan “dapat dibatalkan” bukan karena cacat yuridis, contoh wanprestasi dari satu pihak dapat mengakibatkan perjanjian itu dibatalkan melalui pengajuan gugatan di pengadilan.

Bagaimana *legal standing*-nya bila dalam suatu perjanjian baku baru ditemukan setelah perjanjian baku itu disepakati (ditandatangani). Kategori ini secara hukum, mereka (para pihak)

Commented [RY2]: Masuk ke presnt

Commented [RY3]: Masuk present

telah sepakat membuat perjanjian baku itu sekalipun mengandung klausula eksonerasi tidak menjadi soal, tetapi bila salah satu pihak tidak setuju sementara pelaksanaan perjanjian sudah berjalan, maka pihak yang tidak setuju tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalannya kepada hakim pengadilan. Inilah yang disebut dengan “dapat dibatalkan”, bukan “batal demi hukum”.

Sifat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi adalah batal demi hukum. Ini berarti perjanjian itu tidak memiliki kekuatan apa-apa kepada pihak yang akan memilih memutuskan untuk mengambil (*take it*), oleh karena itu harus ditinggalkan untuk menghindari kerugian di kemudian hari bila perjanjian itu diambil (disepakati). Jadi tidak bisa didalilkan penggugat suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi “batal demi hukum”, tetapi penggugat harus mengatakan dapat dibatalkan kepada majelis hakim pengadilan, karena para pihak telah sepakat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Bagaimana *legal standing*-nya bila mereka (para pihak) telah sepakat untuk menentukan klausula eksonerasi dengan disadari bahwa masing-masing sadar terhadap perjanjian baku itu benar mengandung klausula eksonerasi. Pada kategori ini menjadi sebuah pengecualian hukum, karena yang lebih penting diperhatikan secara hukum adalah terpenuhinya syarat-syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka tidak menjadi soal sekalipun perjanjian baku itu

mengandung klausula eksonerasi, tetapi yang menjadi masalah adalah bila klausula eksonerasi itu dicantumkan oleh pihak pertama tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya kepada pihak kedua.

Mengapa disebut ada pengecualian? karena apabila mereka (para pihak) telah sepakat untuk menentukan klausula eksonerasi tersebut tidak melanggar secara hukum, sekalipun klausula itu mengandung eksonerasi. Bila kedua belah pihak tetap sepakat dengan tidak ada unsur paksaan, kausanya halal, objeknya juga jelas, maka sekalipun perjanjian baku itu mengandung klausula eksonerasi tidak bertentangan dengan hukum, karena syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi, dan bila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu menjadi mengikat kepada kedua belah pihak dan menjadi undang-undang sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian tidak ada masalah untuk perjanjian dalam kategori ini.

## **B. Asas-asas Perjanjian**

Asas-asas dalam hukum perjanjian antara lain:

### **1. Hukum kontrak bersifat mengatur**

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok, yaitu:

- a. Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik;
- b. Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.

## **2. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas *freedom of contract* mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Meskipun demikian, kebebasan melakukan kontrak tidak bersifat sebeb bebasnya.

Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut

memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum.

### **3. *Asas facta sunt servanda***

*Asas facta sunt servanda* berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus ditepati. Hukum kontrak di Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan pasal ini, daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

### **4. *Asas Konsensual***

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakantindakan formal tertentu, misalnya Perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.

## 5. *Asas Obligatoir*

Maksud asas ini adalah bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Pada tahap tersebut hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan (misalnya perjanjian jual beli) belum berpindah. Untuk dapat memindahkan hak milik diperlukan satu tahap lagi, yaitu kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Wujud konkrit kontrak kebendaan ini adalah tindakan penyerahan (*levering*) atas benda yang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Tahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak menuntut ganti rugi, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Berbeda jika benda tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan selanjutnya dipinjam oleh penjual, maka jika barang tersebut rusak atau musnah maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga dan ganti rugi. Sifat obligatoir ini berbeda dengan asas hukum kontrak yang diatur dalam *Code Civil* Prancis.

Menurut *Code Civil* Prancis, hak kepemilikan turut berpindah ketika kontrak telah disepakati.

## **6. Asas Keseimbangan**

Maksud asas ini adalah bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaan seimbang. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan.

## **C. Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999**

Konsumen manakah yang ingin dilindungi oleh UU ini?  
Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri

sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>29</sup>

Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam UU dan makalah ini, yang dimaksudkan adalah *konsumen akhir*. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen (pasal 1 angka 2) sebagai berikut “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia. Bandingkan dengan kerajaan Belanda yang juga memberikan pengertian pada istilah bersamaan (konsumen). Pengertian konsumen dalam perundang-undangan Belanda menegaskan sebagai “*een natuurlijk persoon die niet*

---

<sup>29</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Edisi 6 April, Jakarta, 2007, 58

*handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf*" (orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya).<sup>30</sup>

Termasuk pengertian konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah: pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien dan sebagainya. (perhatikan beda pengertian istilah-istilah ini dalam UU perlindungan konsumen dengan dalam KUHPdata, KUHPidana., UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum).<sup>31</sup>

Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.

Cara lain selain membeli, yakni *hadiah, hibah dan warisan*. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, 98

<sup>31</sup> Djumaldji F.X., , *Perjanjian Pemborongan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 79

<sup>32</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia, Op. Cit*, 65

Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana bila saya membeli barang, kemudian saya menghadiahkannya kepada teman saya. Siapakah yang disebut konsumen? Menurut saya yang patut untuk disebut sebagai konsumen hanyalah penerima hadiah. Sedangkan pemberi hadiah bukan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK. Pemberi hadiah dapat dikatakan sebagai *konsumen perantara*.

Lalu mengapa di ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PK disebutkan “... baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain...”? Ketentuan ini dimaksudkan bila Anda menggunakan suatu barang dan/atau jasa dan bukan hanya Anda yang merasakan manfaatnya, melainkan juga keluarga Anda, orang lain, dan makhluk hidup lain. Contohnya bila kita membeli sebuah AC untuk dipasang di ruang tamu rumah kita. Tentu bukan hanya kita yang merasakan hawa sejuk dari AC tersebut. Istri/suami, anak, tamu dan hewan peliharaan kita tentu ikut merasakan kesejukan AC tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah :

- Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
- Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

- Tidak untuk diperdagangkan.<sup>33</sup>

#### **D. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>34</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur

---

<sup>33</sup> Ibid, 102

<sup>34</sup> Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, 85-86

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>35</sup>

Budiono Herlien mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 88

<sup>36</sup>Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaritan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 69-70

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu "Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha"<sup>37</sup>

#### **E. Pengertian Eksonerasi**

Mariam Darus Badaruzaman menyebutnya dengan klausul eksonerasi, sebagai terjemahan dari *exoneratie clause*. Remy Sjahdeini menyebutnya dengan istilah klausula eksemsi, sedangkan Barnes menyebutnya dengan istilah *Exculpatory Clause*. *Exculpatory Clause* menurut Barnes adalah "a provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence". Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu bahwa, kalau dalam klausula baku, yang ditekankan adalah mengenai prosedur

---

<sup>37</sup> Ibid, 72

pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam hal eksonerasi yang dipersoalkan adalah menyangkut substansinya, yakni mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha. Terlepas dari istilah yang dipergunakan oleh para pakar hukum tersebut, klausula eksonerasi adalah klausula yang digunakan dengan tujuan pada dasarnya untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Menanggapi keberadaan klausula eksonerasi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Nik Ramlah Mahmood mengemukakan sebagai berikut "*Clauses in standard form contracts which exempt or limit a contracting party's liability for certain breaches of the expressed or implied terms of the contract or for the commission of a tort, operate extremely harshly against, and to the detriment of, consumers. Such clauses are found at the back of tickets of public transport, on receipt and other types of standard form consumer contracts*".<sup>38</sup>

R.H.J. Engels menyebut adanya 3 (tiga) faktor dari perjanjian dengan klausula eksonerasi yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.

---

<sup>38</sup>Badruzaman Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, 129

- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggungjawab yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.<sup>39</sup>

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan eksonerasi mencantumkan hal itu.

Salah satu contoh putusan yang bersengketa didasarkan pada klausula eksonerasi sebagaimana yang tertera dalam putusan No. 8/K/Pdt/2013. Para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah Wibowo S.E dan Siti Aisyah melawan PT Mandiri (Persero) Tbk, dimana hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari para penggugat tersebut. Sebelumnya hakim juga telah mengeluarkan dua putusan dimana putusan pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG dan setelah upaya hukum banding yang dilakukan penggugat, maka Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan

---

<sup>39</sup> Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Op. Cit.*, 88-89

Negeri dan hal ini tercantum dalam putusan No. 96/Pdt/2012/PT.SMG.

Perkara ini terkait gugatan penggugat mengenai Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalamnya mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUPK.

Penggugat mendalilkan tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan isi perjanjian dengan PT Mandiri (Persero) Tbk dimana terdapat perjanjian baku, sedangkan tergugat sendiri menyatakan sepanjang telah terpenuhinya syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum dan sah. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mencoba mengkaji putusan kasasi ini dari perspektif asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan, mengingat selama ini putusan dari majelis hakim hanya terpaku pada penandatanganan sebuah perjanjian yang dilabeli dengan kata sepakat padahal tidak semua pihak cukup diberikan kebebasan dalam melakukan sebuah perjanjian dengan misalnya kontrak yang begitu tebal dan tidak cukup waktu untuk membaca dan ada klausula baku dalam perjanjian tersebut.

## **F. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

### **1. Asas Perlindungan Konsumen**

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut :

#### **a. Asas Manfaat**

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

#### **b. Asas Keadilan**

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan

konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.<sup>40</sup>

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 152.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/ jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, 148

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KLAUSULA EKSONERASI DALAM**  
**PERJANJIAN YANG DIATUR DI DALAM PERUNDANG-**  
**UNDANGAN**

**A. Klausula Eksonerasi Dalam Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999**

Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*" yaitu "*Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.*" Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.<sup>42</sup>

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk "klausula baku" yang dilarang oleh UU tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

---

<sup>42</sup><http://jjusticeforall.blogspot.com/2012/.../perjanjian-klausula-baku-menjerat.ht> diakses 28 September 2014

Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).

Antara lain contohnya dapat kita lihat pada praktik perbankan. Sebelum adanya UUPK, dalam memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak di mana ada klausula yang menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.<sup>43</sup>

Dengan adanya UUPK, bank diberikan larangan untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian

---

<sup>43</sup> Ibid./diakses 30 September 2014

kredit Bank, maka perjanjian ini adalah dapat dibatalkan. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. Lebih lanjut simak artikel Perjanjian Baku.<sup>44</sup>

Hukum perdata tampaknya sengaja dibuat agar klausula baku tetap berlaku. Bertolak dari pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dinilai oleh para ahli banyak mengandung kelemahan sebagaimana yang disebutkan oleh Taryana Soenandar, Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyangkut perjanjian sepihak saja; kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa kesepakatan, termasuk mengurus kepentingan orang lain, dan perbuatan melawan hukum; pengertiannya terlalu luas (bisa termasuk perjanjian kawin); dan tanpa menyebut tujuannya.<sup>45</sup> Hal inilah yang dianggap sebagai faktor kelemahan yuridis dalam KUH Perdata sehingga dalam praktik banyak orang atau pelaku usaha mencantumkan klausula baku secara sepihak.

Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa mengandung perjanjian sepihak saja, menurut kajian dalam penelitian ini adalah suatu hal yang wajar dan sesuai pula dengan asas kepatutan dan kewajaran, tidak semua klausula baku itu harus dilarang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, sebab dalam rangka

---

<sup>44</sup> \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Op. Cit., 74

<sup>45</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 105

untuk menciptakan suatu kelancaran usaha dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari adalah wajar dan patut jika pelaku usaha atau lembaga apapun jenisnya mencantumkan klausula baku baik berupa karcis, tiket, maupun dalam blanko/formulir.

#### **B. Ruang Lingkup Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Yang Diatur Di Dalam Perundang-Undangan**

Pencantuman klausula baku dalam berbagai dokumen baik berupa karcis, tiket, maupun dalam blanko, semata-mata dilakukan untuk memastikan tanggung jawab masing-masing pihak (antara para pihak) sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian. Tidak masalah bila klausula itu ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha atau suatu lembaga tertentu, karena bila klausula baku demikian diaktualisasikan oleh pihak lain atau konsumen dengan wujud tanda tangan (*speciment*), maka kekuatan berlakunya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga menjadi sah dan berlaku menjadi undang-undang kepada kedua belah pihak.

Keberlakuan klausula baku dalam praktik secara umum harus dapat diterima oleh masyarakat, namun yang membuat klausula baku itu menjadi tidak bisa diterima secara umum, atau cacat yuridis, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian khususnya

bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan komutatif (baca; Aristoteles) adalah karena klausula baku dalam perjanjian itu mengandung eksonerasi yaitu suatu pengalihan beban tanggung jawab si pembuat klausula baku. Pengalihan tanggung jawab dari salah satu pihak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula baku tersebut dalam perjanjian/kontrak, secara asas maupun prinsip tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, klausula baku demikian menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum bila telah disepakati yang diwujudkan dalam bentuk *speciment*. Sekalipun perjanjian itu mengandung klausula baku, tetapi apabila telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka telah terpenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan kekuatannya telah memenuhi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Perlu ditekankan di sini mengenai ruang lingkup yang dilarang dalam klausula baku adalah hanya klausula baku yang mengandung eksonerasi (klausula eksonerasi) yaitu klausula yang mengalihkan beban tanggung jawab atau kewajiban dari salah satu pihak yang seharusnya tanggung jawab itu adalah kewajiban dari pihak yang mengalihkannya. Bila dikaitkan dengan prinsip keseimbangan

Commented [RY4]: Masuk present

(proporsionalitas), maka klausula eksonerasi jelas-jelas tidak sesuai dengan teori keadilan komutatif (baca: kerangka teori).

Klausula baku adalah klausula yang ditetapkan secara sepihak. Klausula baku itu dapat dijumpai di dalam sebuah perjanjian/kontrak, faktur/bon, format blanko, karcis, tiket, dan lain-lain. Namun kadang-kadang di dalam klausula baku itu dicantumkan oleh pelaku usaha suatu klausula yang melepaskan tanggung jawab secara sepihak, atau meniadakan atau mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau mengurangi tanggung jawab, atau bahkan menciptakan tanggung jawab baru yang sebelumnya tanggung jawab itu tidak disepakati antara para pihak yang telah mengikat janji. Klausula-klausula baku yang demikian inilah yang termasuk sebagai klausula eksonerasi yang secara hukum sangat tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh salah satu pihak di dalam suatu perjanjian/kontrak yang tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak, demi hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas (asas keseimbangan) serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pembatasan itu.

Ketidakseimbangan yang ditunjukkan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.<sup>46</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian tanpa ada unsur paksaan (Pasal 1338 KUH Perdata) sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>47</sup>

Ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan dikaitkan dengan doktrin-doktrin para ahli tentang klausula eksonerasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu perjanjian baku mengandung klausula eksonerasi apabila memiliki syarat-syarat dapat berupa:

4. Pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau

---

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, *Loc. cit.*

<sup>47</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>,, artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari berjudul "Klausula Eksonerasi" dipublikasikan di website Hukumonline pada tanggal 5 November 2021

5. Penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
6. Pembatasan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
7. Pengurangan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
8. Menciptakan tanggung jawab hukum (kewajiban-kewajiban) si pembuat klausula baku yang dibebankan kepada pihak lain.

Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

- atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Norma di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dari poin 1 s/d 8 tersebut bila dikaitkan dengan doktrin-doktrin para ahli, maka dapat dikatakan bahwa poin pertama jelas masuk dalam kategori perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, termasuk untuk poin 2 dan 3 juga termasuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Ini berarti bila pelaku usaha menyatakan secara sepihak dalam perjanjian baku (perjanjian standar) bahwa "Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen" atau "Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen" adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi.

Selanjutnya untuk poin 4 dan 8 menyangkut “Pemberian Kuasa” secara sepihak. Apakah poin 4 dan 8 ini masuk dalam kategori klausula baku yang mengandung eksonerasi? Menurut Shidarta ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK memiliki perbedaan mendasar, diperlukan pengertian yang lebih khusus untuk mencermati makna klausula baku yang dilarang dalam pasal itu,<sup>48</sup> namun ada juga yang memandang ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK semuanya (dari 1 s/d 8) terkategori sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi.<sup>49</sup>

Menurut hemat dalam kajian ini setelah melihat, membaca, dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf h UUPK (poin 4 dan poin 8) juga termasuk sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi. Semua yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK itu terkategori sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi, tanpa terkecuali.

Ada dua poin yang selalu sering diperdebatkan dalam sidang pengadilan yaitu poin 4 dan poin 8. Ada yang mengatakan kedua poin ini tidak termasuk ke dalam perjanjian baku yang mengandung eksonerasi. Untuk memperjelas kedua poin ini, maka yang pertama diuraikan adalah fakta di lapangan. Masyarakat (khususnya konsumen) sadar atau tidak sebenarnya telah diakal-akali (disiasati)

---

<sup>48</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 123.

<sup>49</sup> Andreanto Mahardhika, *Op. cit.*, hal. 60.

oleh pelaku usaha katakanlah sebuah perusahaan lising atau perusahaan perbankan.

Ketika konsumen membeli sebuah mobil secara angsuran (kredit), perusahaan lising tidak pernah menunjukkan fisik perjanjian/kontrak kepada konsumen tersebut, hingga isi perjanjian baru diketahui setelah angsuran lunas. Konsumen hanya diberikan lembaran-lembaran tandatangan (*speciment*) untuk ditandatangani oleh konsumen, dan lembaran-lembaran itu ternyata diambil dari lembar-lembar dari draft perjanjian.

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak melarang pencantuman klausula baku dalam perjanjian, tetapi ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK ini hanya bersifat membatasi klausula baku agar jangan sampai melampaui batas kepatutan dan kesesuaian. Pengaturan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK bukan melarang pencantuman klausula baku tetapi hanya bersifat pembatasan terhadap klausula baku agar tidak mengandung eksonerasi. Bila melanggar Pasal 18 ayat (1) UUPK berarti klausula yang ditentukan itu adalah klausula eksonerasi.

Ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur dalam UUPK dapat diperhatikan dalam Pasal 18 ayat (1). Bila terdapat suatu maksud pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dari poin 1 s/d 8 Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka pengalihan tanggung jawab itu dapat disebut

mengandung eksonerasi (klausula eksonerasi). Seperti pada Pasal 18 ayat (1) UUPK jelas-jelas disebutkan suatu pengalihan beban tanggung jawab pelaku usaha.

Praktik perbankan sebelum berlakunya UUPK biasanya membebaskan tanggung jawab kepada nasabah (debitur) bila suatu saat terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga. Tetapi setelah berlakunya UUPK bank dilarang untuk menyatakan dan menundukkan debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh bank dalam masa perjanjian kredit.

Jika ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit bank, maka menurut ketentuan Pasal 18 UUPK, terhadap perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. Kalau seandainya beban itu harus ditanggung oleh nasabah (kreditor), hal ini sangat memberatkan nasabah, padahal naik atau turunnya suku bunga itu sudah menjadi risiko bisnis perbankan itu sendiri, bukan justru dibebankan kepada para nasabah dengan membuat aturan baru kepada nasabah agar tunduk kepada aturan baru tersebut.

Sebagaimana pada Poin 4 terkandung klausula eksonerasi bila isinya menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara kredit. Masalah pemberian kuasa secara sepihak juga dilarang dalam poin 8 dalam hal pelaku usaha bertindak untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara kredit.

Pada umumnya pembelian barang secara kredit, baik barang berupa mobil maupun rumah, surat-surat atau dokumen pentingnya belum diserahkan kreditor kepada debitor sebelum pembayaran kredit dilunaskan. Artinya, sertifikat rumah atau surat-surat mobil tersebut masih berada di tangan kreditor. Dalam kondisi demikian, bisa saja kreditor (perusahaan lising) menggadaikan surat-surat atau dokumen penting tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan lain), padahal tidak diketahui oleh debitor.

**BAB IV**  
**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PUTUSAN NO. 8/K/PDT/2013**  
**BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**  
**DAN ASAS KEADILAN**

**C. Rasa Keadilan dan Prinsip-Prinsip Perjanjian Dengan**  
**Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian**

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip perjanjian. Apakah dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku mengakibatkan perjanjian itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan prinsip-prinsip perjanjian? Sebagaimana telah dikemukakan tentang teori keadilan pada bab I (landasan teori), maka dalam sub bab ini teori keadilan tersebut dipersamakan dengan asas keseimbangan (proporsional) untuk menganalisis pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

**1. Analisis Berdasarkan Rasa Keadilan**

Menganalisis klausula eksonerasi dari sudut pandang keadilan, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud adil menurut Aristoteles. Sesuatu itu adil menurutnya harus dilihat dari tiga model keadilan yaitu: keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan hukum. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan

Commented [RY5]: BAB 1 atau 2 nichhhhhh

Commented [T6R5]: Bab 4 udah bener

oleh anggota masyarakat, dengan mengesampingkan pembuktian matematis.<sup>50</sup>

Keadilan distributif mendistribusikan hak-hak setiap orang atau setiap warga negara sama rata tanpa membeda-bedakan statusnya. Contohnya memberikan kesempatan hak-hak politik masyarakat untuk memperoleh kedudukan di parlemen, atau hak setiap mahasiswa dalam memperoleh pendidikan adalah sama rata tanpa ada kecuali. Memahami keadilan distributif harus mengedepankan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (*a quality before the law*).

Pandangan awam masyarakat melihat keadilan selalu disejajarkan dengan keadilan distributif yaitu semua haknya sama (*a quality before the law*), namun apakah dengan memberikan hak kepada setiap orang secara tidak merata seperti pada contoh dalam hal pemberian gaji karyawan dan manager justru dikatakan tidak adil? Aristoteles menyebut keadilan komutatif juga adil karena sesuai dengan proporsi subjek masing-masing.<sup>51</sup>

Apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat disebut melanggar rasa keadilan? Berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep keadilan (Aristoteles) yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula

---

<sup>50</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, *Loc. cit.*

<sup>51</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, *Op. cit.*, hal. 84.

eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan rasa keadilan dalam konsep keadilan distributif.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang menyebutnya tidak adil memiliki dasar dan konsep keadilan distributif, itulah yang muncul dalam alam pikir masyarakat khususnya debitur atau konsumen. Berarti masyarakat khususnya debitur atau konsumen mengharapkan keadilan yang berimbang (sama rata) sesuai asas *a quality before the law* tanpa pengecualian. Akan tetapi kata “seimbang” yang dimaksud dalam konteks pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bukan berarti harus *fifty- fifty* (50:50) seperti hitungan ilmu pasti (matematis, melainkan keseimbangan harus ditafsirkan sebagai keselarasan, kesesuaian berdasarkan asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran.

Memaknai keseimbangan inilah yang identik dengan proporsionalitas. Kata seimbang (*evenwicht*) menurut Herlien Boediono menunjukkan pada suatu pengertian “keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan stabil”, maka “keseimbangan” harus dipahami sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen pun dapat menguasai elemen lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Herlien Budiono, *Loc. cit.*

Berdasarkan makna keseimbangan (proporsionalitas) tersebut maka tampak bahwa keseimbangan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku adalah keadaan pembagian beban pada kedua sisi baik pada posisinya sebagai kreditur (pelaku usah) maupun debitur (konsumen) harus berada dalam keadaan stabil, harus pula dipahami sebagai keadaan yang memenuhi asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran (Pasal 1339 KUH Perdata).

Asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran diperlukan sebagai penetralisir pertentangan diantara kedua sisi yang saling bertolak belakang secara ekstrim yaitu antara kreditur dan debitur atau antara pelaku usaha dan konsumen. Bila kedua pihak sama-sama memahami dan memaklumi demikian pentingnya peranan asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran dalam perjanjian/kontrak, maka pertentangan itu dapat diminimalisir.

Harus ditegaskan di sini dalam hal pencantuman klausula eksonerasi adalah sangat tidak patut, tidak selaras, tidak seharusnya, dan tidak wajar, jika pelaku usaha atau kreditur mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya secara sepihak, apalagi kreditur (pelaku usaha) tersebut melakukan spekulasi dalam menjalankan motif strategi bisnisnya dengan berupaya agar konsumen maupun debitur segera memutuskan untuk mengambil (*take it*) tanpa adanya prinsip

transparansi dari kreditur (pelaku usaha) menunjukkan draft perjanjian baku tersebut kepada konsumen maupun debitur.

## **2. Analisis Berdasarkan Asas-Asas Perjanjian**

Salah satu asas dalam perjanjian sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak menegaskan kepada para pihak harus bebas menentukan kehendaknya, bebas menentukan isi dalam perjanjian. Sekalipun perjanjian itu sudah baku, namun kreditur maupun pelaku usaha harus pula bersikap transparan dalam menunjukkan draft perjanjian baku. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, bukan justru diadakan spekulasi-spekulasi oleh para kreditur (pelaku usaha), sehingga dengan spekulasi-spekulasi tersebut debitur (konsumen) menganggap dirinya masuk terperangkap dalam trik-trik kreditur (pelaku usaha).

Apabila diperhatikan strategi bisnis yang dilakukan oleh para kreditur maupun para pelaku usaha seperti yang dideskripsikan dalam penelitian ini, bilamana kreditur (pelaku usaha) tidak menunjukkan draft perjanjian baku tersebut kepada debitur (konsumen) untuk dipelajarinya sebelum ditandatanganinya, maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum terutama bertentangan

dengan salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu angka 4 tentang suatu sebab yang tidak terlarang.

Sekalipun syarat kata “sepakat” dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata telah dilakukan dan telah dibubuhkan tanda tangan oleh kedua belah pihak, namun bila transaksi antara kreditur (pelaku usaha) dan debitur (konsumen) dilakukan dengan spekulasi-spekulasi yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan kepantasan (vide: Pasal 1339 KUH Perdata), maka keberlakuan asas konsensualisme dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian baku tersebut menjadi tidak berguna atau cacat yuridis formil.

Asas kepastian hukum (asas *pacta sunt servanda*) terkandung di dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata, menentukan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang”. Bila suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dan perjanjian baku tersebut sudah disepakati (sudah ditandatangani) oleh para pihak, maka berdasarkan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah disepakati tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Sekalipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut mengandung cacat yuridis formil, bila dianalisis

berdasarkan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) maka perjanjian baku tersebut tetap dipandang sah dan mengikat, oleh karena itu, maka berlaku lah prinsip “janji harus ditepati” atau “hutang harus dibayar”, ini disebut prinsip menepati janji atau prinsip membayar hutang hukumnya wajib.<sup>53</sup>

Selanjutnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku akan dianalisis berdasarkan asas itikad baik (*good faith*). Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa tidak semua perjanjian baku itu dilarang sekalipun mengandung klausula eksonerasi (bandingkan: dengan prinsip pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi), alasannya dalam konteks ini adalah tergantung pada itikad (niat) masing-masing pihak. Bila para pihak sama-sama menerima pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut, maka dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan karena pihak debitur (konsumen) sudah mengetahui di awal transaksi dilakukan dan ia menerima dengan kebatinannya secara sukarela tanpa ada paksaan.

Bila debitur (konsumen) tidak menyadari berdasarkan unsur kebatinannya sejak dari awal transaksi bahwa setelah kreditur (pelaku usaha) menandatangani perjanjian baku tersebut ternyata di belakangan hari kreditur (pelaku usaha) mengetahui adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sudah disepakati para pihak. Inilah yang telah disinggung di muka tadi

---

<sup>53</sup> Junaedy Ganie, *Loc. Cit.*

tentang spekulasi yang dilakukan oleh kreditur (pelaku usaha) dalam rangka menarik dan merangkul konsumennya dilakukan strategi licik dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli melainkan hanya menunjukkan lembaran-lembaran kertas yang hanya mengandung beberapa klausula saja sedangkan klausula eksonerasi itu tidak diperlihatkan kepada debitur (konsumen).

Bila kreditur (pelaku usaha) membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli dan bila debitur (konsumen) tidak menyadari berdasarkan unsur kebatinannya dari sejak awal penandatanganan perjanjian baku tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah ditandatangani tersebut harus dibatalkan.

Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata menentukan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan pasal ini, perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk- produknya dengan cara tidak menunjukkan *draft* perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani), adalah merupakan perbuatan yang mengandung itikad jahat.

Oleh karena itu, perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya

dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani), adalah sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan asas itikad baik (*good faith*), sehingga perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut harus dibatalkan.

#### **D. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/K/PDT/2013PN**

Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg, Yang telah diperkuat dengan putusan kasasi nomor 8/K/PDT/2013 menjelaskan pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Pasal 18 ayat (1) UUPK dan tidak disebutkan secara khusus, tetapi bila diperhatikan dalil-dalil penggugat tentang bentuk klausula eksonerasi yang dimaksudkan oleh Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) adalah mengenai Pemberian Kuasa kepada Tergugat (Bank) terkait dengan perjanjian hutang piutang dalam Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010) antara Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) dan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang.

##### **a. Gugatan Penggugat**

Para Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) mengajukan gugatan atas klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010). Berdasarkan SPKMK Tahun 2010 ini telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat.

Para Penggugat meminjam uang kepada Tergugat (PT. Bank Mandiri Cabang Semarang) sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SPKMK Tahun 2010. Untuk menjaminkan perjanjian hutang piutang tersebut, maka Para Penggugat menjaminkan: sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 401 atas nama Wibowo, seluas 5.425 m<sup>2</sup> dan sebidang tanah SHM Nomor 402 atas nama H. Sukiyah (akan dilakukan balik nama atas nama Siti Aisyah) seluas 5.790 m<sup>2</sup> kedua-duanya berada di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Dasar diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat merasa keberatan terhadap isi dalam SPKM Tahun 2010 karena Para Penggugat menandatangani perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela. Keberatan-keberatan itu adalah :

- Pasal 1 angka 1 SPKMK Tahun 2010: “Bank dan Debitur telah mufakat bahwa terhadap perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syaral-syarat umum perjanjian kredit Bank”, yang disebutkan dalam premis butir 2 di atas disebut sebagai “syarat-syarat umum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini
- Pasal 4 ayat 3 SPKMK Tahun 2010: “Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank”. Perubahan tersebut berlaku mengikat Debitur dan penanggung/penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari Bank kepada Debitur (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor Bank) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
- Pasal 10 ayat 2 huruf b SPKMK Tahun 2010: “...dan persedian juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan/jaminan disimpan dan dikuasai oleh Bank dan tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur dengan alasan apapun juga”.
- Pasal 10 ayat 3 SPKMK Tahun 2010: “Debitur wajib mengasuransikan Agunan Vano, dapat diasuransikan

(*insurable*) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan menggunakan syarat *banker's clause* untuk kepentingan Bank, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur”.

- Pasal 10 ayat 4 SPKMK Tahun 2010: “Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila di kemudian hari Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya”.
- Pasal 14 ayat 2 SPKMK Tahun 2010: “Kuasa-kuasa tersebut di dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1815 KUH Perdata, atau karena alasan apapun juga selama

seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas”.

Semua ketentuan di atas yang tercantum dalam SPKMK Tahun 2010 formatnya dalam bentuk baku. Para Penggugat juga mendalilkan gugatannya pada pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatakan klausula baku yang dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK mengandung klausula eksonerasi. Karena isi pasal-pasal tersebut dalam SPKMK Tahun 2010 berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah yang berisi pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku Bank kepada Para Penggugat selaku Debitur atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan.

Bertitik tolak dari isi perjanjian dalam SPKMK Tahun 2010 tersebut dan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang batal demi hukum, sehingga Para Penggugat mengatakan sesuai Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian atas perperjanjian kredit dalam SPKMK Tahun 2010 tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata karena ada pertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas SPKMK Tahun 2010 yang didalilkannya mengandung

klausula baku/klausula eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 UUPK. Alasan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, SPKMK Tahun 2010 tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata, dijawab oleh Tergugat bahwa Para Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya dalam UUPK.

#### **b. Eksepsi Tergugat**

Eksepsi Tergugat mengatakan tidak ada pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 18 UUPK, dengan tidak adanya pencantuman klausula baku yang mengandung eksonerasi itu, maka dapat mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen. Alasan Para Penggugat terkesan mengada-ada karena sebelumnya Tergugat telah memberi kesempatan disertai waktu yang cukup untuk mempelajari Surat Nomor: BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sebelum dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010).

Meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan yang cukup, Para Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterimanya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat kemudian menyampaikan peringatan I, II, dan III kepada Para Penggugat untuk segera membayar kewajibannya.

Penggugat harus memenuhi persyaratan penandatanganan SPKMK Tahun 2010 diantaranya telah menandatangani SPPK, bila telah mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani oleh Penggugat maka Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui dan memahami keseluruhan karakteristik produk Tergugat berupa Kredit Modal Kerja sehingga kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 SPPK tersebut dituangkan ke dalam SPKMK Tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan, penipuan atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun.

Bentuk klausula eksonerasi dalam putusan kasasi nomor 8/K/PDT/2013 adalah Pemberian Kuasa kepada Tergugat (Bank) untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan hak-hak Para Penggugat sebagaimana disebut oleh Para Penggugat bahwa klausula baku dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi, tetapi Para Penggugat tidak menegaskan klausula baku

yang mana dalam SPMK Tahun 2010 tersebut yang mengandung klausula eksonerasi.

Seolah-olah Para Penggugat menganggap: Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat 3, Pasal 10 ayat 2 huruf b, Pasal 10 ayat 4, dan Pasal 14 ayat 2 SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi karena Para Penggugat mengaitkannya dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, dan harus batal demi hukum, padahal SPKMK Tahun 2010 tersebut sudah ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat tanpa ada unsur paksaan (vide: gugatan Para Penggugat). Demikian pula Tergugat keliru menafsirkan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi (vide: eksepsi Tergugat).<sup>135</sup>

Tergugat (PT. Bank Mandiri Cabang Semarang) juga mempersamakan klausula baku dengan klausula eksonerasi. Hal itu tampak dari eksepsi Tergugat yang selalu menuliskan “klausula baku/klausula eksonerasi”.<sup>136</sup> Penulisan seperti “klausula baku/klausula eksonerasi” mengandung makna “atau” yang berarti kedua-duanya adalah sama saja. Pada halaman 12 eksepsi Tergugat menyebutkan klausula baku yang dimaksud dalam UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>137</sup>

Baik Para Penggugat maupun Tergugat masing-masing dalam mempertahankan hak-haknya terkesan membelok-belokkan penafsiran terhadap bentuk klausula eksonerasi dalam putusan ini. Para Penggugat mengatakan isi dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, sedangkan Tergugat mengatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak terdapat klausula eksonerasi, melainkan klausula yang dilarang.

**E. Putusan Hakim Dalam Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013 (Wibowo dan Siti Aisyah melawan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang)**

Majelis hakim PN Semarang menyimpulkan bahwa inti dari permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010). Menurut majelis hakim SPKMK Tahun 2010 adalah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata.

SPKMK Tahun 2010 telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Majelis hakim

mendasarkan putusannya pada Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Ini berarti SPKMK Tahun 2010 adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Majelis hakim tidak memandang isi dalam SPKMK Tahun 2010 yang didalilkan Para Penggugat mengandung klausula eksonerasi, karena perjanjian itu menurut majelis adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Patut kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk pada SPKMK Tahun 2010. Tegasnya majelis hakim mengatakan tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 18 UUPK.

Argumentasi majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 18 UUPK karena mengenai operasinal dunia perbankan telah diatur khusus dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan undang-undang khusus tentang Perbankan (*lex specialis derogat lex generalis*). Mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia.

Pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 menurut majelis hakim bukan mengandung pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan SPKMK Tahun 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan SPPK Nomor: BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh Para Penggugat.

Majelis hakim juga berpendapat terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mempunyai waktu yang sangat panjang untuk membaca, mempelajari dan memahami SPPK tersebut, sehingga apabila Para Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi SPPK tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.

Berdasarkan uraian dalam keputusan majelis hakim tersebut di atas tidak memandang bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi yang batal demi hukum, karena Para Penggugat menyetujui isi dari SPPK dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali SPPK tersebut kepada pihak Tergugat sehingga tidak

terbukti bahwa isi pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat.

Terhadap perkara ini dapat disimpulkan bahwa bila majelis hakim telah mengatakan dalam putusannya bahwa suatu perjanjian antara kedua belah pihak telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata, atau setidaknya hanya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat, sekalipun perjanjian itu mengandung klausula eksonerasi akan menjadi tidak berarti majelis hakim membatalkan perjanjian itu.

#### **F. Analisis Penulis**

Sesuai dengan teori-teori keadilan yang telah disebutkan dalam kerangka teori bahwa sangat tidak adil jika klausula eksonerasi (klausula pelepasan tanggung jawab secara sepihak) dicantumkan dalam perjanjian bila dipandang dari teori keadilan distributif, artinya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50), akan tetapi klausula eksonerasi sangat adil bila dianalisis dari teori keadilan komutatif (keadilan korektif).

Apabila diperhatikan aspek keadilan dalam perjanjian pencantuman klausula eksonerasi dalam putusan ini jelas sekali tidak sesuai dengan konsep keadilan distributif, dan sesuai dengan

konsep keadilan komutatif, tetapi majelis hakim kurang merespon terhadap konsep keadilan komutatif di dalam pencantuman klausula eksonerasi, sebab dalam pertimbangan majelis hakim mendasarkan perjanjian itu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga posisi konsumen menjadi sangat lemah.

Bila majelis hakim berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata tanpa mempertimbangkan masalah adil atau tidak adil perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, maka konsumen terkesan berada pada tekanan, pada saat penandatanganan kontrak/perjanjian berada pada keputusan harus memilih, selanjutnya pada saat terjadi sengketa di pengadilan hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga konsumen tetap saja sebagai pihak yang kalah.

Seharusnya majelis hakim harus mampu menemukan keadilan yang telah hilang bagi konsumen dari selama ini menurut tradisi perjanjian *leasing* yaitu *take it or leave it contract* harus dapat ditafsirkan secara progresif, bukan otonom. Secara teoritis pencantuman klausula eksonerasi diakui sesuai dengan konsep keadilan komutatif, tetapi penafsiran keadilan bagi konsumen di sidang pengadilan justru diamputasi oleh hakim pengadilan dengan mendasarkannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata bukan pada Pasal 18 UUPK.

Secara umum apapun argumentasi dari pihak konsumen untuk membela hak-haknya berdasarkan Pasal 18 UUPK kurang lebih tidak berarti bila dihadapkan pada sidang pengadilan, majelis hakim selalu melihat persoalan itu pada pemenuhan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sekalipun pada saat penandatanganan perjanjian telah terjadi perbuatan yang tidak adil dan tidak seimbang dalam hal pembagian tanggung jawab akan hak dan kewajiban hukumnya. Prinsip *take it or leave it contract* masih sangat kental dalam kebiasaan bisnis yang justru dapat membawa malapetaka bagi konsumen maupun debitor yang berada pada posisi tawar sangat lemah dibandingkan para pelaku usaha maupun kreditor.

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Seharusnya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan dan keseimbangan (proporsionalitas). Ketika konsumen menuntut suatu hak terkait keseimbangan (proporsionalitas) dalam perjanjian, atau menuntut hak-haknya yang hilang melalui keadilan korektif (*corrective justice*) ternyata tidak memperoleh hasil yang berarti, oleh sebab hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dan keadilan secara lebih luas, sehingga doktrin-doktrin keadilan dari Aristoteles khususnya doktrin keadilan komutatif kurang lebih dapat atau tidak mampu memberikan rasa keadilan ketika hendak diwujudkan oleh para hakim pengadilan terkait masalah ini.

Agaknya karya ini lebih tepat menekankan pada konsep keseimbangan antara para pihak terkait perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi. Ketika hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus batal demi hukum atau ketika perjanjian itu dibatalkan melalui sidang pengadilan, maka hakim pun harus mampu menggali keadilan untuk melihat terpenuhi atau tidaknya prinsip keadilan dalam perjanjian tersebut.

Seimbang bukan berarti hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi para pihak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50), tetapi seimbang menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai kepentingan tidak satupun mendominasi yang lainnya atau karena tidak satu elemen menguasai elemen lainnya.

Keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian secara suka rela, masing-masing menerima klausula yang telah disepakati itu secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan hati nuraninya, itu sekalipun perjanjian dibuat secara sepihak, namun bila perjanjian itu tetap mampu mengakomodasi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Tidak akan pernah ada suatu perjanjian apapun jenisnya yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50).

Sekalipun asas *equality before the law* dikecualikan dalam perjanjian/kontrak, namun keseimbangan dalam perjanjian itu harus merupakan konstruksi dari kesusilaan, itikad baik, kepantasan dan kepatutan, itulah tafsir dari keadilan komutatif diselaraskan dengan asas proporsionalitas berdasarkan nilai-nilai masyarakat khususnya nilai keadilan dan nilai kepatutan, sehingga ketika membahas masalah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian adalah membicarakan tentang asas patut atau tidak patut.

Secara umum dari perkara tersebut di atas yang selalu disandarkan majelis hakim pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata dalam penjatuhan putusan tidak dapat diterima secara hukum sebab hakim cenderung tidak melihat dan mempersoalkan pada patut atau tidak patutnya klausula eksonerasi itu yang berpotensi menjebak konsumen atau debitor sebagai pihak yang lemah. Klausula eksonerasi dalam perjanjian secara sepihak dicantumkan demi untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan si pelaku usaha dari kemungkinan wanprestasi konsumen (debitor) tetapi perjanjian itu tidak mengakomodasi perlindungan konsumen ketika si pelaku usaha membuat jebakan atau perangkap terhadap konsumen.

Pada umumnya majelis hakim pengadilan cenderung melihat pada aspek keabsahan suatu perjanjian bukan pada aspek adil atau tidak adil dari pencantuman klausula eksonerasinya. Sekalipun suatu perjanjian yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat itu mengandung klausula eksonerasi, namun pada umumnya hakim tetap lebih dulu memeriksa tentang sah atau tidaknya perjanjian di antara kedua belah pihak. Bila majelis hakim berpandangan bahwa perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, maka tidak perlu mempertimbangkan klausula eksonerasinya.

Pasal-pasal terpenting bagi majelis hakim pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara terkait dengan perjanjian adalah Pasal 1320 KUH Perdata, bila terpenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini, maka kekuatan hukum perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi mereka yang berjanji sesuai Pasal 1330 KUH Perdata.

Setidak-tidaknya kedua pasal ini pada umumnya dipergunakan majelis hakim sehingga setiap ada gugatan yang mendalilkan tidak sahnya klausula eksonerasi dalam perjanjian, majelis hakim tidak langsung melihat pada aspek klausula eksonerasinya melainkan memperhatikan pada aspek sah atau tidaknya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dari kecenderungan penjatuhan hakim pengadilan seperti itu,

sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun debitur atau konsumen mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam perjanjian yang sudah disepakatinya dengan kreditur atau pelaku usaha terdapat cacat hukum yaitu dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian, maka dalil gugatan debitur maupun konsumen tadi akan “jauh panggang dari api” untuk mengharapkan keadilan dari hakim.

Ada segelintir harapan kemenangan bagi debitur maupun konsumen untuk mendalilkan gugatannya pada pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak dari kreditur (pelaku usaha) yaitu dengan menggugat pelaku usaha tersebut ke BPSK. Berdasarkan perkara yang telah dideskripsikan tersebut di atas, semua gugatan konsumen melalui BPSK dikabulkan, namun apakah daya bagi konsumen, sifat final dan mengikatnya putusan BPSK mengandung persentase 99% bernilai 0 (nol) karena, pihak yang dikalahkan di BPSK misalnya pelaku usaha masih bisa mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Kalau gugatan pembatalan putusan BPSK masih dimungkinkan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka peluang kemenangan debitur maupun konsumen yang telah terlanjur menandatangani perjanjian baku yang mengandung eksonerasi menjadi tiada berarti, sebab majelis hakim pengadilan pada umumnya selalu berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perjanjian baku yang

mengandung klausula eksonerasi. Sekalipun debitur maupun konsumen menggunakan salah satu yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h UUPK, tetap saja tidak berguna di hadapan majelis hakim, sebab hakim lebih cenderung berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata untuk melihat keabsahan perjanjian/kontrak yang sedang dipersengketakan.

Makna dalam Pasal 18 ayat (1) dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h UUPK dan semuanya dari a sampai h terkategori sebagai klausula eksonerasi bila dilanggar. Walaupun Pasal 18 ayat (1) UUPK hanya menegaskan sebagai klausula yang dilarang saja, namun maknanya secara asas dan prinsip serta doktrin-doktrin para ahli juga mengandung makna pengalihan tanggung jawab dan pembatasan tanggung jawab, hal itu terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h UUPK tanpa terkecuali.

Seharusnya majelis hakim tidak hanya mendasarkan argumentasi hanya pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja, tetapi seharusnya majelis hakim harus mengatakan seperti ini “walaupun terkandung klausula eksonerasi dalam perjanjian tetapi karena perjanjian itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian antara kedua

belah pihak dianggap tetap sah dan mengikat karena telah disepakati masing-masing pihak”.

Bila majelis hakim hanya mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja untuk mengadili perkara ini, bisa membuat para pencari keadilan menjadi kebingungan dan mutar-mutar, mana yang dimaksud hakim termasuk sebagai klausula eksonerasi dan mana yang tidak. Oleh karena itu, agar para pencari keadilan tidak kebingungan dan mutar-mutar dalam memaknai klausula eksonerasi, seharusnya majelis hakim selain mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, harus pula menjelaskan dasar ditolaknya gugatan PMH ini bukan persoalan eksonerasinya tetapi karena terpenuhinya syarat-syarat perjanjian.

Doktrin-doktrin tentang eksonerasi (*exoneration*) mengatakan eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu,<sup>141</sup> membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum,<sup>142</sup> juga berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab, atau meniadakan tanggung jawab kreditur,<sup>143</sup> berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya,<sup>144</sup> membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak.<sup>145</sup>

Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, segala bentuk apapun, apakah mengalihkan tanggung jawab, atau

meniadakan/menghapuskan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau membebaskan dari tanggung jawab, atau menghindari tanggung jawab adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi. Bila doktrin-doktrin tentang eksonerasi dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka semuanya mulai dari huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h tanpa terkecuali adalah klausula baku yang mengandung eksonerasi bila dilanggar.

Sayangnya dalam UUPK pembuat undang-undang tidak dengan tegas menjelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah sebagai klausula eksonerasi, inilah kelemahan UUPK tidak menjelaskan tentang klausula eksonerasi dalam pasal tersebut sehingga setiap pencari keadilan kebingungan menemukan perkara yang mana seharusnya yang masuk ke dalam kategori mengandung klausula eksonerasi. Pada satu sisi analisis ini memandang bahwa UUPK sengaja dibuat agar hakim lah yang harus menerjemahkan klausula eksonerasi itu sendiri, sehingga kadang-kadang majelis hakim lebih banyak menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menentukan klausula eksonerasi.

Kelemahan Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak menjelaskan klausula eksonerasi secara eksplisit sehingga dalam praktik di pengadilan sering disebut Pasal 18 ayat (1) UUPK itu hanya tentang klausula baku bukan klausula eksonerasi, padahal hakikat klausula eksonerasi itulah yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK,

yaitu semua bentuk pengalihan tanggung jawab, meniadakan tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab, dan menciptakan tanggung jawab di pihak lain disebut sebagai klausula eksonerasi (*exoneration clause*).

Sekalipun klausula eksonerasi bertentangan dengan hukum namun bila telah terpenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hakim-hakim pengadilan cenderung menjatuhkan putusannya pada keabsahan perjanjian bukan artinya tidak perlu lagi mempertimbangkan klausula eksonerasinya.

Suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, sifatnya batal demi hukum, namun jika perjanjian itu telah terlanjur disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau debitur dan kreditur), maka kekuatannya menjadi tidak bisa batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan melalui pengadilan. Dalam hal pembatalannya melalui pengadilan, majelis hakim tidak boleh mengatakan Perjanjian Nomor sekian dan seterusnya tidak mengandung klausula eksonerasi, padahal sangat jelas terkandung di dalam perjanjian itu.

Andaikan saja majelis hakim mau menolak gugatan PMH dalam suatu perkara seharusnya tidak mendasarkan argumentasi menolak gugatan PMH karena perjanjian tersebut tidak mengandung klausula eksonerasi, tetapi seharusnya majelis hakim mendasarkan

argumentasinya pada kata sepakat yang diaktualisasikan (diwujudkan) dalam bentuk penandatanganan perjanjian/kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar utama majelis menolak suatu gugatan PMH atau wanprestasi dalam perjanjian walaupun dalam perjanjian yang digugat mengandung klausula eksonerasi.

Perlu ditekankan kepada para debitur maupun kepada para konsumen adalah meminta draft perjanjian kepada debitur maupun kepada pelaku usaha untuk dipelajari dulu, kemudian kalau sudah ok (*deal*) baru bubuhkan tanda tangan, bila perlu dilakukan perbaikan. Hal ini disarankan dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa fakta bahwa pada umumnya kreditur maupun pelaku usaha berupaya menjebak debitur (konsumen).

Orientasi kreditur maupun pelaku usaha adalah profit, sedangkan di pihak debitur (konsumen) berupaya memperoleh barang/jasa. Umumnya debitur (konsumen tidak diberikan draft asli perjanjian oleh kreditur (pelaku usaha), atau bila diberikan pun hanya berbentuk lembaran-lembaran yang sesungguhnya lembaran-lembaran itu diambil (dicopot) dari draft perjanjian/kontrak baku yang asli. Tanda tangan debitur (konsumen) yang sudah diperoleh di dalam lembaran-lembaran tadi kemudian dimasukkan ke dalam draft asli perjanjian, sehingga seolah-olah draft asli perjanjian itu menjadi

legal, padahal faktanya telah terjadi spekulasi bisnis untuk menjaring para debitur maupun konsumen-konsumen.

Salah satu jebakan (spekulasi) kreditur atau pelaku usaha kepada debitur atau konsumen adalah mencantumkan klausula yang menyatakan Pemberian Kuasa dari debitur kepada kreditur (dari konsumen kepada pelaku usaha) untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak gadai, atau hak jaminan fidusia terhadap barang yang dibeli secara angsuran (vide: melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK), padahal debitur/konsumen belum tentu rela memberi kuasa kepada kreditur (pelaku usaha).

Strategi ini dilakukan oleh kreditur (pelaku usaha) dimaksudkan adalah untuk melindungi dirinya dari debitur (konsumen) yang beritikad tidak baik, namun cara yang dilakukannya tidak *fair* kepada konsumen, maka tidak jarang debitur (konsumen) mengatakan dalam dalilnya bahwa si kreditur telah melakukan penipuan pada saat penandatanganan perjanjian, ini juga bisa terkategori mengalihkan atau membatasi tanggung jawab.

Kreditur maupun pelaku usaha berupaya melindungi dirinya dengan cara menaikkan status objek jaminan/objek hak tanggungan. Agar pelaku usaha bisa dengan leluasa mengurus peningkatan hak atas objek, maka dibuatlah klausula tentang Pemberian Kuasa (melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK) dengan berbagai termasuk cara spekulatif. Bila perjanjian sudah ditandatangani

konsumen, maka pelaku usaha menjadi berhak menaikkan status objek jaminan.

Masalah Pemberian Kuasa dalam perjanjian baku majelis hakim membedakan mana pokok perkara yang termasuk dalam bidang perjanjian pembelian barang secara kredit dan mana perjanjian hutang piutang dengan jaminan. Perjanjian pembelian barang secara kredit pada umumnya dibenarkan oleh majelis hakim harus tunduk pada Pasal 18 UUPK sedangkan untuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan harus tunduk pada UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

Bila misalnya objeknya adalah berupa mobil (barang bergerak), maka objek itu ditundukkan oleh pelaku usaha agar menjadi Objek Jaminan Fidusia, sehingga objek jaminan berupa mobil tersebut harus tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang tentunya pihak pelaku usaha menjadi lebih diuntungkan dan dapat menarik objek jaminan bahkan menjualnya. Demikian pula bila objek ditundukkan pada UU Hak Tanggungan seperti rumah atau tanah, yang berarti Pemegang Hak Tanggungan (pelaku usaha) tadi dapat menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut bila debitor cidera janji. Inilah strategi hampir semua kreditur maupun pelaku usaha untuk melindungi

dirinya dari itikad jahat konsumen atau mencegah debitur yang wanprestasi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa ketika konsumen atau debitur memutuskan untuk mengambil (*take it*), maka ia dengan segala akibat hukumnya telah berani mengambil risiko bisnis maupun risiko hukum, oleh karena itu risiko harus dihadapi, demikian sebaliknya ketika konsumen atau debitur memilih untuk meninggalkan (*leave it*), maka ia terbebas dari risiko-risiko tetapi ia juga telah menyia-nyiakan kesempatan. Oleh karena itu, dasar utama dalam menyepakati suatu perjanjian/kontrak adalah mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian/kontrak tersebut bila perlu dimintakan pendapat hukum (*legal opinion*) dari para konsultan hukum, baru kemudian disepakati (ditandatangani).

Faktanya, *draft* perjanjian tidak pernah diperlihatkan secara keseluruhan oleh pelaku usaha kepada konsumen melainkan sepotong-sepotong dalam bentuk lembaran-lembaran untuk dibubuhkan tanda tangan. Inilah yang sering menjadi pangkal timbulnya masalah dalam hal pembelian barang (misalnya mobil atau rumah) secara angsuran (kredit) antara konsumen dan pelaku usaha. Fenomena seperti itu juga sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dalam dunia perkreditan dalam hubungan kreditur dan debitur atau hubungan pelaku usaha dan konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula.
2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Semakin banyaknya lapangan perjanjian dalam hukum bisnis membuat klausula eksonerasi sepertinya perlu mendapat aturan penjelasan yang lebih rinci dan ketat agar kasus-kasus yang menimpa Individu atau kelompok orang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi ini dapat diminimalisir bila perlu dihilangkan.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam memutus sebuah gugatan hendaknya mendalami seluruh isi perjanjian

tidak terbatas pada sahnyanya perjanjian dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut atau hanya terpaku pada syarat sahnyanya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara saja. Lebih lagi seharusnya asas kebebasan berkontrak dan keadilan distributive kiranya perlu dipertimbangkan.